



P U T U S A N :

NO. 46/Pid.B/2010/PN.GIR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama lengkap	:	I WAYAN ARSANA Als. BANDUNG ;
Tempat Lahir	:	Gianyar. ; -----
Umur / Tgl Lahir	:	47 tahun/ 14 Pebruari 1962.; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	:	Br. Sindu Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar ; -----
A g a m a	:	Hindu. ; -----
Pekerjaan	:	PNS.(Dinas Pendidikan Cabang Ubud); -----
Pendidikan	:	STM ; -----

Terdakwa ditahan oleh ;-----

1. Penuntut Umum tanggal 1 Pabruari 2010 No. PRINT-78/ P.1.15 /
Ep.1/02/2010, sejak tanggal 1 Pebruari 2010 sampai dengan tang
gal 20 Pebruari 2010 ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 16 Pebruari
2010 Nomor : 29/Pen.Pid/2010/PN.Gir., sejak tanggal 16 Pebruari
s/d tanggal 17 Maret 2010 ;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 18
Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 Mei 2010 ;

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 46/Pen.Pid.B/2010/PN.Gir tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa RIDWAN SEMBADA beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; ---

-----Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-041/GIANY/02/2010 tertanggal 22 Maret 2010 ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu: -----

Bahwa ia terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di rumah terdakwa Br. Sindu, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar atau setidaknya- tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 saksi I GUSTI PUTU ADNYANA berkenalan dengan terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG di rumah saksi I NYOMAN GATRA alias PAN LIMBUR di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. Samuan, Desa Carang sari, Kec. Petang, Kab. Badung, saat itu saksi mendapat informasi bahwa terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG bisa membantu mencari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa saat itu terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG memperlihatkan daftar nama-nama orang yang akan dicarikannya pekerjaan sebagai PNS dan terdakwa juga mengatakan sudah beberapa kali berhasil membantu orang-orang menjadi PNS dan sudah bekerja sekarang, lalu terdakwa menyanggapi untuk membantu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA mencari anaknya pekerjaan sebagai PNS dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya-biaya pengurusannya dan terdakwa mengatakan **"bila tidak lulus/ tidak diterima menjadi PNS uang akan dikembalikan secara utuh tanpa ada potongan apapun, dengan kata-kata, masak pak ten percaya ajak tiang** yang artinya dalam bahasa Indonesia **"masak pak tidak percaya dengan saya"**. Setelah mendengar kata-kata terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG seperti itu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA menjadi tertarik dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya sekitar akhir tahun 2005 saksi I GUSTI PUTU ADNYANA pergi ke rumah terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG di Banjar Sindu, Desa sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta data-data I GUSTI AYU PUTU DWITAYANTI anak saksi I GUSTI PUTU ADNYANA yang saat itu langsung diterima oleh terdakwa dan oleh terdakwa dikatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk mengirim data I GUSTI AYU PUTU DWITAYANTI dengan kata-kata **"uang tersebut untuk pembayaran bagi pencari kerja tanpa pengabdian sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi pencari kerja yang sudah ada pengabdian ;** -----
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2006 terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG berkali-kali menelpon saksi I GUSTI PUTU ADNYANA agar menyediakan uang untuk segera disetor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)' kemudian setelah mendengar kata-kata terdakwa seperti itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar bulan Maret 2006 saksi I GUSTI PUTU ADNYANA pergi kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan langsung diterima oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2006 terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG kembali menghubungi saksi I GUSTI PUTU ADNYANA dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus SK anak dari saksi I GUSTI PUTU ADNYANA dan saksi I GUSTI PUTU ADNYANA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dirumahnya, selanjutnya sekitar bulan Juni 2006 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi I GUSTI PUTU ADNYANA dengan alasan untuk mengurus NIP langsung ke Jakarta dengan kata-kata **"uang tersebut untuk mengurus NIP langsung ke jakarta"** sehingga mendengar kata-kata terdakwa seperti itu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA kembali kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ; -----
- Bahwa I GUSTI AYU PUTU DWITAYANTI anak saksi I GUSTI PUTU ADNYANA sampai dengan tahun 2008 belum juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga hal tersebut dilaporkan ke Polres Gianyar;

- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2005 terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG juga menjanjikan pekejaan sebagai PNS kepada saksi I KETUT KARDA, SH. yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG seperti yang dilakukannya terhadap saksi I GUSTI PUTU ADNYANA yaitu dengan meminta uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk biaya administrasi, yang oleh saksi I KETUT KARDA, SH. baru diberikan sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diterima oleh terdakwa, tetapi sampai tahun 2008 saksi I KETUT KARDA, SH. juga belum diangkat menjadi PNS, begitu juga terhadap saksi DEWA PUTU BUDIARTA sekitar tahun 2005 terdakwa menjanjikan mencarikan anak dari saksi DEWA PUTU



BUDIARTA pekerjaan sebagai PNS dan meminta uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan biaya-biaya administrasinya, tetapi setelah saksi DEWA PUTU BUDIARTA menyerahkan uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) anak dari saksi DEWA PUTU BUDIARTA sampai tahun 2008 tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh terdakwa seperti terhadap saksi I GUSTI PUTU ADNYANA, tetapi uang saksi DEWA PUTU BUDIARTA sudah dikembalikan terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I GUSTI KETUT ADNYANA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) saksi I KETUT KARDA, SH. sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DEWA PUTU BUDIARTA mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** jo **Pasal 65 ayat (1) KUHP** ;

K E D U A :

Bahwa ia terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006, bertempat di rumah terdakwa Br. Sindu, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar atau setidaknya- tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I GUSTI PUTU ADNYANA, dan barang itu ada pada tangan terdakwa bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya sekitar tahun 2005 saksi I GUSTI PUTU ADNYANA berkenalan dengan terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG di rumah saksi I NYOMAN GATRA alias PAN LIMBUR di Br. Samuan, Desa Carang sari, Kec. Petang, kab. Badung, saat itu saksi mendapat informasi bahwa terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG bisa membantu mencari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa saat itu terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG memperlihatkan daftar nama-nama orang yang akan dicarikannya pekerjaan sebagai PNS dan terdakwa juga menyanggupi untuk membantu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA mencari pekerjaan sebagai PNS dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya-biaya pengurusannya, selanjutnya sekitar akhir tahun 2005 saksi I GUSTI PUTU ADNYANA pergi ke rumah terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG di Banjar Sindu, Desa sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta data-data I GUSTI AYU PUTU DWITAYANTI anak saksi I GUSTI PUTU ADNYANA yang saat itu langsung diterima oleh terdakwa dan oleh terdakwa dikatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk mengirim data I GUSTI AYU PUTU DWITAYANTI ; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2006 terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG berkali-kali menelpon saksi I GUSTI PUTU ADNYANA agar menyediakan uang untuk segera disetor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena NIPnya I GUSTI AYU PUTU DWITAYANTI sudah ada, kemudian sekitar bulan Maret 2006 saksi I GUSTI PUTU ADNYANA pergi ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan langsung diterima oleh terdakwa ; -----



- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2006 terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG, kembali menghubungi saksi I GUSTI PUTU ADNYANA dan meminta uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus SK anak dari saksi I GUSTI PUTU ADNYANA dan saksi I GUSTI PUTU ADNYANA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dirumahnya, selanjutnya sekitar bulan Juni 2006 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi I GUSTI PUTU ADNYANA dengan alasan untuk mengurus SK langsung ke Jakarta, dan saksi I GUSTI PUTU ADNYANA kembali kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa I GUSTI AYU PUTU DWITAYANTI anak saksi I GUSTI PUTU ADNYANA sampai dengan tahun 2008 belum juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga hal tersebut dilaporkan ke Polres Gianyar;

- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2005 terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG juga menjanjikan pekejaan sebagai PNS kepada saksi I KETUT KARDA, SH. yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG seperti yang dilakukannya terhadap saksi I GUSTI PUTU ADNYANA yaitu dengan meminta uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk biaya administrasi, yang oleh saksi I KETUT KARDA, SH. baru diberikan sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diterima oleh terdakwa, tetapi sampai tahun 2008 saksi I KETUT KARDA, SH. juga belum diangkat . menjadi PNS, begitu juga terhadap saksi DEWA PUTU BUDIARTA sekitar tahun 2005 terdakwa menjanjikan mencari anak dari saksi DEWA PUTU BUDIARTA pekerjaan sebagai PNS dan meminta uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya-biaya administrasinya, tetapi setelah saksi DEWA PUTU BUDIARTA menyerahkan uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) anak dari saksi DEWA PUTU BUDIARTA sampai tahun 2008 tidak diangkat menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh terdakwa seperti terhadap saksi I GUSTI PUTU ADNYANA, tetapi uang DEWA PUTU BUDIARTA sudah dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi I GUSTI KETUT ADNYANA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) saksi I KETUT KADA, SH. sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DEWA PUTU BUDIARTA mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo
Pasal 65 ayat (1)KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa me
nyatakan isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (**eksepsi**),
sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di
bawah sumpah yaitu sebagai berikut :

SAKSI 1. I GUSTI ADNYANA, di bawah sumpah pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus penipuan CPNS ;
- Bahwa awalnya saksi mempunyai teman akrab yaitu saksi Pak LIMBUR dan selanjutnya saksi meminta pertimbangan ke pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbur masalah anak saksi yang belum bekerja ;

- Bahwa selanjutnya anak buah Pak Limbur yaitu bernama I WAYAN DARMA memperkenalkan seseorang bernama I WAYAN ARSANA Alias Bandung yang bisa membantu dalam masalah tersebut ;
- Bahwa berselang beberapa harinya Pak Limbur menghubungi saksi dan diminta agar dating kerumahnya, dan sesampainya disana saksi melihat ter dakwa ada disana lalu Pak Limbur menjelaskan kepada saksi bahwa terdakwa WAYAN ARSANA Alias BANDUNG bisa membantu mencari pekerjaan sebagai PNS ; Bahwa saksi berkeinginan mencari pekerjaan sebagai PNS yaitu anak saksi yang bernama I GUSTI AYU PUTU DWITAYANTI ;
- Bahwa pada perkenalan tersebut terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG membawa data-data orang yang akan dicarikan pekerjaan dan terdakwa mengatakan **"ini data-data orang yang akan saya carikan pekerjaan sebagai PNS, nanti akan saya Bantu dengan syarat ini, ..ini.."**
- Bahwa terdakwa juga mengatakan sudah pernah bisa membantu mencari orang pekerjaan sebagai PNS ;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar Tahun 2005 ;
- Bahwa saat itu terdakwa bilang kepada saksi bahwa dia siap membantu mencari pekerjaan ;
- Bahwa saksi merasa tertarik meminta bantuan terdakwa karena terdakwa sudah memberikan gambaran-gambaran tentang ke sanggupannya untuk mencari pekerjaan sebagai PNS ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian setelah meminta per timbangan Pak Limbur dan Pak Limbur setuju, Pak Limbur meng hubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa meminta uang dengan mengatakan bahwa uangnya sudah diminta oleh terdawa ; Bahwa selanjutnya saksi kerumah terdakwa di Br. Sindu Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang oleh terdakwa di katakan untuk uang pendaftaran bagi pelamar yang tanpa pengabdian dan yang dengan pengabdian dikatakan kena biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa yaitu kedua sebesar Rp.5.000.000,- yang dibilang oleh terdakwa sebagai uang muka, selanjutnya sebesar Rp.1.500.000,- dibilang oleh terdakwa untuk mengurus SK langsung ke Jakarta, dan terakhir sebesar Rp.1.000.000,- untuk mengurus NIP. Bahwa total uang yang diminta sebenarnya oleh terdakwa adalah sebesar Rp.60.000.000,- dan bisa dibayar keseluruhan apabila sudah diangkat menjadi CPNS /sudah dapat SK ;
- **Bahwa saat itu terdakwa mengatakan** "ini kalau diambil jalurnya Rp.60.000.000,- tetapi karena tiang kenal dengan Pak Limbur uang yang saya minta Rp.30.000.000, -" ;-----
- Bahwa uang yang saksi serahkan sudah diterima langsung oleh terdakwa ;
- Bahwa karena anak saksi tidak keluar-keluar SKnya maka saksi tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan "**sabar Pak Gusti, tunggu tanggal mainnya, masak tidak percaya sama tiang, kalau tidak dapat uang dikembalikan secara klop**" ;-----
- Bahwa kecurigaan saksi muncul setelah beberapa kali menanyakan kepada terdakwa dan jawabannya tetap sama seperti itu ; -----
- Bahwa setelah anak saksi tidak dapat SK uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa juga tidak kembali sehingga saksi laporkan ke kantor polisi ;
- Bahwa setiap ketemu dengan terdakwa menggunakan pakaian PNS ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi masih banyak korban lainnya yaitu keponakan dan menantu Pak Limbur serta yang lainnya ;

- Bahwa barang bukti berupa kwitansi tersebut dibuat oleh anak saksi dan disetujui oleh terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa mengatakan lamaran tersebut tidak perlu ikut tes, tetapi karena anak saksi tidak kunjung dapat SK dan sudah nunggu terlalu lama selanjutnya tahun 2006 kebetulan ada bukaan di pemda Gianyar anak saksi, saksi suruh ikut tes tetapi juga tidak lulus ;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

SAKSI 2. GEDE URIP TAMA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa benar saksi bersedia diperiksa dipersidangan dibawah sumpah serta mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus penipuan pencari kerja sebagai PNS ;

- Bahwa yang hendak melamar pekerjaan adalah I KETUT KARDA, SH. kakak saksi ;

- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di kantornya sekitar tahun 2004 yang saat itu saksi ada di kantor terdakwa sebagai mekanik computer ;

- Bahwa saat itu terdakwa bilang bisa membantu mencari pekerjaan sebagai PNS dengan mengatakan "**De sing mekita ngalih pekerjaan sebagai PNS?**" yang artinya "**De tidak ada keinginan mencari pekerjaan sebagai PNS?**"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai ijasah maka saksi tidak merespon kata-kata terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya tahun 2005 terdakwa menawarkan lagi hal yang sama pada saksi dan saksi ingat kakak saksi yaitu I KETUT KARDA tidak mempunyai pekerjaan dan saksi meminta waktu pada terdakwa selama 1 (satu) bulan untuk berpikir ;

- Bahwa kemudian setelah saksi bertemu dengan kakak yaitu I KETUT KARDA, dan yang bersangkutan ada minat dan mempunyai ijasah lalu bersama kakak dari Singaraja langsung kerumah terdakwa di Br. Sindu Desa sayan Kec. Ubud, Kab. Gianyar; -----
- Bahwa setelah bertemu terdakwa dirumahnya lalu kakak saksi mengatakan kepada terdakwa "pak wayan saya minta tolong cari kerja, dan oleh terdakwa dijawab "OK" Bahwa terdakwa saat itu bilang **"biaya mencari PNS sebesar Rp33.000.000,- dan untuk pertama minta uang DP Rp. 7.000.000,-, -----**
- Bahwa uang tersebut oleh terdakwa dikatakan untuk DP dan uang administrasinya ;

- Bahwa setelah kakak saksi menyerahkan uang Rp.7.000.000,- terdakwa meminta lagi uang sebesar Rp.1.500.000,- yang katanya digunakan untuk mengurus SK ;

- Bahwa terdakwa juga pernah mengatakan **"sudah sering Bantu orang cari kerja dan sudah lulus"** ; -----
- Bahwa terdakwa menjanjikan pekerjaan kepada kakak saksi yaitu di Departemen Kehakiman karena kakak saksi adalah sarjana Hukum ; -
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu kakak saksi tidak diangkat maka hal tersebut saksi tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan **"sabar, tunggu, karena proses masih jalan"**;-----
- Bahwa kehidupan keluarga terdakwa biasa-biasa saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena lama tidak diangkat kakak saksi bilang tidak jadi cari kerja pada terdakwa (mundur), lalu saat uang diminta kembali terdakwa mengatakan uang belum ada, karena sebelumnya terdakwa sempat mengatakan bahwa kalau tidak dapat uang kembali seutuhnya tidak dipotong ;

- Bahwa barang bukti berupa Kwitansi adalah benar tanda terima penyerahan uang oleh kakak saksi kepada terdakwa ;

- Bahwa kakak saksi tidak ada ikut tes saat itu ;

- Bahwa uang tersebut setelah proses dikepolisian dikembalikan oleh terdakwa tetapi terdakwa minta potongan sebesar Rp.700.000,-; -----

Atas keterangan saksi terdakwa menanggapi bahwa terdakwa hanya meminta uang sebesar Rp.25.000.000,- untuk yang lainnya terdakwa membenarkannya. ; -----

SAKSI 3. I NYOMAN GATRA Als. PAN LEMBUR, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kasus mencari pekerjaan sebagai PNS ;

- Bahwa awalnya Pak Gusti Adnyana datang kerumah saksi dan membicarakan masalah pekerjaan anaknya yaitu sekitar tahun 2005 ; -
- Bahwa selanjutnya ada teman yang namanya I WAYAN DARMA meng hubungkan kepada terdakwa yang katanya bisa membantu mencari pekerjaan, karena anak saksi juga mau cari kerja ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pak Gusti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dating kerumah saksi bertemu dengan saksi dan juga Pak Gusti saat itu terdakwa mengataka **"kalau cari kerja uangnya Rp.7.000.000,- kalau tidak dapat uang kembali"**;-----
- Bahwa saat itu terdakwa menjanjikan pekerjaan sebagai PNS pada anak saksi, kalau saksi yang penting menjadi PNS dimana saja ditempatkan bisa ;

- Bahwa saksi percaya dengan terdakwa karena terdakwa mengaku sudah banyak berhasil mencarikan orang pekerjaan sebagai PNS ; ----
- Bahwa pertama terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,- yang katanya untuk mengurus ke Jakarta ;

- Bahwa anak saksi yang bernama Tirtawati dan menantu saksi Ketut Kertadalem sudah menyerahkan uang kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp.7.000.000,- dan keponakan saksi Kadek Seri sudah menyerahkan uang sebanyak 2 kali kepada terdakwa yaitu pertama sebesar Rp5.000.000,- dan kedua sebesar Rp.7.000.000,-; --
- Bahwa yang menerima uangnya adalah langsung diterima oleh terdakwa ada bukti kwitansinya ;

- Bahwa setelah menyerahkan uang terdakwa berjanji SK akan keluar 4 (empat) bulan kemudian yaitu sekitar bulan April ;

- Bahwa karena bulan April SK tidak keluar lalu saksi tanyakan kepada terdakwa dan oleh terdakwa disuruh nunggu ;

- Bahwa karena ditunggu-tunggu terus saksi tanyakan samapi 3 kali tetapi sampai sekarang anak saksi belum diangkat menjadi PNS ; ----
- Bahwa karena tidak diangkat saksi meminta uangnya pada terdakwa tetapi oleh terdakwa dibilang tidak ada dengan kata-kata "duitnya belum ada";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai orang yang sudah berhasil dicarikan pekerjaan sesuai kata-kata terdakwa saksi tidak mengetahuinya, karena terdakwa tidak pernah menunjukkannya, tetapi terdakwa pernah menunjukkan daftar orang-orang yang pernah dicarikan pekerjaan sebagai PNS dengan kata-kata **"in/ daftar orang-orang sudah dapat kerja"**, ;-----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa mem
benarkannya ; -----

Saksi : 4. DEWA PUTU BUDIARTA, di bawah sumpah pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah mencari pekerjaan anak saksi ;

- Bahwa saksi pernah meminta tolong pada terdakwa untuk mencari pekerjaan sebagai PNS anak saksi pada terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh I WAYAN DARMA ; Bahwa saat minta tolong pada terdakwa, terdakwa meminta uang yang rata-rata Rp.30.000.000,- sehingga SK bisa cepat keluar ; -
- Bahwa terdakwa ada memperlihatkan daftar 24 nama orang yang dapat dibantu katanya tahun 2004 menjadi PNS ;

- Bahwa kejadiannya yaitu sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 ;

- **Bahwa kata-kata terdakwa saat meminta uang kepada saksi dengan kata-kata "sediakan uang Rp.30.000.000,- cepat dah keluar SK CPNSnya, kalau tidak dapat uang kembali tidak dipotong sepeser pun"**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp.31.000.000,- karena digabung dengan uang muka keponakan yang juga minta tolong pada terdakwa ; -----
- Bahwa pembayarannya memang belum lunas karena kata terdakwa bisa dilunasi setelah keluar SK ; -----
- Bahwa uang diserahkan sesuai kwitansi yang sudah ditunjukkan dipersidangan dan sudah dibenarkan oleh terdakwa, yaitu dirumah terdakwa di Br. Sindu Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang diterima langsung oleh terdakwa ; -----
- Bahwa setelah uang diserahkan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan digunakannya untuk ngurus SK ke Jakarta biar cepat keluar; -----
- Bahwa setelah penyerahan uang terdakwa menjanjikan 5 (lima) bulan kemudian SK sudah keluar tetapi ternyata tidak ada keluar dan selanjutnya saksi tanyakan hal tersebut kepada terdakwa ; -----
- **Bahwa jawaban terdakwa saat saksi menanyakan masalah tersebut adalah "masih sedang diurus, sedang diproses, data-data kita tidak ada masalah" ; -----**
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu juga tidak diangkat lalu uang saksi minta pada terdakwa tetapi baru dikembalikan 70% dan terdakwa berjanji mengembalikan pada periode berikutnya tetapi samapi sekarang belum dikembalikan ; -----
- Bahwa uang tersebut saksi pinjam di Koperasi dan di LPD ; -----

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan Saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I WAYAN ARSANA Als. BANDUNG telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa yaitu masalah membantu mencari orang pekerjaan sebagai PNS ;

- Bahwa yang menjadi korban terdakwa lupa namanya yang diantaranya adalah saksi dalam perkara ini yaitu I GUSTI PUTU ADNYANA, I KETUT KARDA, DEWA BUDIARTA, dan anak Pak Limbur;

- Bahwa orang-orang (korban) sudah menyetor uang rata-rata tiap orang sebesar Rp.7.000.000,- s/d Rp.8.000.000,- ;

- Bahwa Masing-masing orang menyediakan uang saat itu Rp.25.000.000,- untuk jadi PNS ;

- Bahwa kejadiannya adalah tahun 2005 ;

- Bahwa sebelumnya tahun 2004 terdakwa memang bisa membantu mencari orang pekerjaan sebagai PNS sebanyak 7 (enam) orang ;
- Bahwa terdakwa bisa meluluskan orang dengan minta tolong pada Pak Yulianto yang bekerja di BAKN Surabaya ;

- Bahwa tahun 2005 terdakwa hendak meminta tolong pada Pak Yulianto kembali dengan cara menelponnya dan Pak Yulianto tersebut menyuruh terdakwa bertemu dengan Pak bambang Subekti di Hotel di Sanur;

- Bahwa selanjutnya saksi ke Hotel di sanur dan bertemu dengan Pak Bambang Subekti yang saat itu bambang Subekti mengaku sebagai PNS tetapi selanjutnya terdakwa ketahui bahwa Bambang Subekti ternyata bukan pegawai negeri;

- Bahwa uang yang sudah terdakwa kumpulkan dari korban terdakwa setor ke Bambang Subekti secara transfer sebesar Rp.950.000.000,- ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Bambang Subekti pernah mengembalikan uang yang ditransfer sebelumnya sebesar Rp.396.000.000,- ;

- Bahwa uang tersebut terdakwa transfer ke Bambang Subekti atas permintaan dari bambang Subekti;

- Bahwa rata-rata uang yang dikumpulkan oleh masing-masing korban sebesar Rp.10.000.000,-;

- Bahwa bambang Subekti meminta uang yang katanya uang NIP dan uang untuk mengamankan naskah ;

- Bahwa terhadap para korban terdakwa hanya menunjukkan daftar nama-nama orang yang datanya sudah masuk ke Bambang ;

- Bahwa diantaranya uang korban yang tidak diterima sudah ada yang dikembalikan ; Bahwa terdakwa sebagai PNS adalah tahun 1985 dan saat itu terdakwa tidak ada mengeluarkan biaya-biaya ;

- Bahwa yang membuat kwitansi sebagaimana barang bukti adalah terdakwa ;

- Bahwa saksi membantu orang-orang tersebut awalnya memang ada keinginan untuk mendapatkan keuntungan, karena kalau memang ada yang diterima maka terdakwa mendapatkan imbalan yaitu berupa uang rokok ;

- Bahwa awalnya Bambang yang menawarkan dan bilang ada lowongan pekerjaan ada yang mau ikut? ;-----
- Bahwa terdakwa kenal Bambang Subekti di Hotel Parijata ;

- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh I WAYAN ARSANA Alias. BANDUNG ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal Januari 2006 ditandatangani oleh I Wayan Arsana Alias BANDUNG ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya (*Requisitoir*) berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-041/GIANY/02/2010 tanggal 22 Maret 2010, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN ARSANA Als. BANDUNG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "beberapa perbuatan penipuan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----
2. Manjatuhkan pidana atas diri terdakwa I WAYAN ARSANA Als. BANDUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh I WAYAN ARSANA Alias. BANDUNG ; -----
 - 1(satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal Januari 2006 ditanda tangani oleh I Wayan Arsana Alias BANDUNG ; -----Dilampirkan dalam berkas perkara ; -----
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sekitar tahun 2005 saksi I GUSTI PUTU ADNYANA berkenalan dengan terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG di rumah saksi I NYOMAN GATRA alias PAN LIMBUR di Br. Samuan, Desa Carang sari, Kec. Petang, Kab. Badung, saat itu saksi mendapat informasi bahwa terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG bisa membantu mencari pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa benar saat itu terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG memperlihatkan daftar nama-nama orang yang akan dicarikannya pekerjaan sebagai PNS di BAKN Surabaya, serta informasi dari Pak Bambang Subekti ; -----
- Bahwa benar terdakwa menyanggupi untuk membantu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA mencari anaknya pekerjaan sebagai PNS dengan syarat menyediakan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan biaya-biaya pengurusannya dan terdakwa mengatakan **"bila tidak lulus/ tidak diterima menjadi PNS uang akan dikembalikan secara utuh tanpa ada potongan apapun, dengan kata-kata, masak pak ten percaya ajak tiang yang artinya dalam bahasa Indonesia "masak pak tidak percaya dengan saya".;**-----
- Bahwa benar setelah itu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA menjadi tertarik dan percaya kepada terdakwa, selanjutnya sekitar akhir tahun 2005 saksi I GUSTI PUTU ADNYANA pergi ke rumah terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG di Banjar Sindu, Desa sayan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) beserta data-data I GUSTI AYU



PUTU DWITAYANTI anak saksi I GUSTI PUTU ADNYANA yang saat itu langsung diterima oleh terdakwa dan oleh terdakwa dikatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk mengirim data I GUSTI AYU PUTU DWITAYANTI dengan kata-kata **"uang tersebut untuk pembayaran bagi pencari kerja tanpa pengabdian sedangkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) bagi pencari kerja yang sudah ada pengabdian .;-----**

- Bahwa benar pada tahun 2006 terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG berkali- kali menelpon saksi I GUSTI PUTU ADNYANA agar menyediakan uang untuk segera disetor sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)' kemudian setelah mendengar kata-kata terdakwa seperti itu sekitar bulan Maret 2006 saksi I GUSTI PUTU ADNYANA pergi kerumah terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa dan Langsung diterima oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar sekitar bulan April 2006 terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG kembali menghubungi saksi I GUSTI PUTU ADNYANA dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk mengurus SK anak dari saksi I GUSTI PUTU ADNYANA dan saksi I GUSTI PUTU ADNYANA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dirumahnya, selanjutnya sekitar bulan Juni 2006 terdakwa kembali meminta uang kepada saksi I GUSTI PUTU ADNYANA dengan alasan untuk mengurus NIP langsung ke Jakarta dengan kata-kata **"uang tersebut untuk mengurus NIP langsung ke jakarta"** sehingga mendengar kata-kata terdakwa seperti itu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA kembali kerumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ; -----
- Bahwa benar I GUSTI AYU PUTU DWITAYANTI anak saksi I GUSTI PUTU ADNYANA sampai dengan tahun 2008 belum juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sehingga hal tersebut dilaporkan ke Polres Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2005 terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG juga menjanjikan pekejaan sebagai PNS kepada saksi I KETUT KARDA, SH. yang dilakukan oleh terdakwa I WAYAN ARSANA Alias BANDUNG seperti yang dilakukannya terhadap saksi I GUSTI PUTU ADNYANA yaitu dengan meminta uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) untuk biaya administrasi, yang oleh saksi I KETUT KARDA, SH. baru diberikan sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah diterima oleh terdakwa, tetapi sampai tahun 2008 saksi I KETUT KARDA, SH. juga belum diangkat menjadi PNS, ; -----
- Bahwa benar saksi DEWA PUTU BUDIARTA sekitar tahun 2005 terdakwa juga menjanjikan mencarikan anak dari saksi DEWA PUTU BUDIARTA pekerjaan sebagai PNS dan meminta uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan biaya- biaya administrasinya, tetapi setelah saksi DEWA PUTU BUDIARTA menyerahkan uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) anak dari saksi DEWA PUTU BUDIARTA sampai tahun 2008 tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil, tetapi uang saksi DEWA PUTU BUDIARTA sudah dikembalikan terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi I GUSTI KETUT ADNYANA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) saksi I KETUT KARDA, SH. sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi DEWA PUTU BUDIARTA mengalami kerugian sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar uang yang sudah terdakwa kumpulkan dari korban-korban terdakwa setor ke Bambang Subekti secara transfer sebesar Rp.950.000.000,-; -----
- Bahwa Pak Bambang Subekti pernah mengembalikan uang yang ditransfer sebelumnya sebesar Rp.396.000.000,- ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

KESATU : Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa meskipun demikian maka Majelis Hakim akan tetap berpatokan dengan teknik pemeriksaan yang lazim dipakai dalam menilai keseluruhan dakwaan alternatif yang telah di buat oleh Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu : -----

1. Memeriksa semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ; -----
2. Memeriksa Dakwaan Alternatif Kesatu/Pertama terlebih dahulu, jika Dakwaan Alternatif Kesatu/Pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau Diambil Dakwaan Alternatif Kesatu/Pertama, jika tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua atau seterusnya yang diperiksa, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis / subsidaritas ; -----
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan ber pegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil



pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, namun dengan tetap berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung memilih Dakwaan Alternatif yang Kesatu yang memang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, dimana terdakwa di dakwa melanggar **Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur "Barang siapa" ;

2. Unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" ;

3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" ;

4. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

5. Unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang ber diri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" ; -----



1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ; ----

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hokum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ; -----

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hokum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara obyektif, sesuai fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa I WAYAN ARSANA Als. BANDUNG dengan identitasnya sebagaaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, terdakwa I WAYAN ARSANA Als. BANDUNG sebagai subyek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ; -----



2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum” : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” disini yaitu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun azas-azas umum serta norma-norma hukum tidak tertulis (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977) ; -----

Menimbang, bahwa maksud si pelaku melakukan perbuatan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan; Unsur “maksud” dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum melawan hukum yang artinya unsur “maksud” juga harus ditujukan pada unsur “*melawan hukum*” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan fakta-fakta di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa I WAYAN ARSANA Als. BANDUNG sekitar tahun 2005 menjanjikan para saksi yaitu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA, I GEDE URIP TAMA, I NYOMAN GATRA Als. PAN LIMBUR, DEWA PUTU BUDIARTAdan saksi I KETUT KARDA,SH. Untuk mendapatkan pekerjaan sebagai PNS dengan syarat harus membayar sejumlah uang yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai uang muka, dimana keseluruhan uang yang diminta oleh terdakwa kepada masing –masing korban adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk masing-masing pelamar yang mana uang tersebut bisa dilunasi setelah SK keluar dan apabila tidak diterima menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka uang tersebut akan dikembalikan seutuhnya tanpa ada potongan, untuk meyakinkan para saksi korban terdakwa sempat memperlihatkan nama-nama orang yang pernah dicarikan PNS oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa uang-uang saksi korban yang sudah diterima oleh terdakwa secara bertahap kemudian ditransfer oleh terdakwa melalui Bank Mandiri ke rekening Bambang Subekti, namun setelah lewat dari 5 (lima) bulan sesuai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa bahwa SK akan keluar, ternyata SK tidak keluar lalu para saksi menanyakan perihal



SK tersebut kepada terdakwa sampai berkali-kali dan ternyata SK tidak keluar sehingga para saksi meminta uang mereka kembali seutuhnya sesuai dengan perjanjian akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut, yang mana uang para korban yang seluruhnya sampai berjumlah sebesar Rp.950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) sudah terdakwa serahkan kepada Bambang Subekti dan belum bisa terdakwa kembalikan seluruhnya kepada para korban termasuk uang dari saksi-saksi yaitu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA, I GEDE URIP TAMA, I NYOMAN GATRA Als. PAN LIMBUR, DEWA PUTU BUDIARTA dan saksi I KETUT KARDA,SH. ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa terdakwa bukanlah seorang pejabat Pemerintah dan seseorang yang mempunyai hak untuk dapat menentukan kelulusan seseorang untuk menjadi PNS dan untuk menjadi PNS tidak perlu untuk mempergunakan atau membayar sejumlah uang kepada seseorang, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi ; -----

3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" : -----

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah pula terbukti ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tipu muslihat*" adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya (R.Soesilo, KUHP serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Tahun 1995, Hal. 261) ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan rangkaian kebohongan*" adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata berupa susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ; -----



Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa I WAYAN ARSANA Als. BANDUNG sekitar tahun 2005 menjanjikan para saksi yaitu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA, I GEDE URIP TAMA, I NYOMAN GATRA Als. PAN LIMBUR, DEWA PUTU BUDIARTA dan saksi I KETUT KARDA,SH. Untuk mendapatkan pekerjaan sebagai PNS dengan syarat harus membayar sejumlah uang yaitu sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai uang muka dengan mengatakan kepada para korban " *Biaya mencari PNS sebesar Rp.33.000.000,- dan untuk pertama minta uang muka Rp.7.000.000,- ,cepat dah keluar SK CPNS nya, kalau tidak dapat uang kembali tidak dipotong sepeser pun*" dimana untuk lebih meyakinkan para korban terdakwa memperlihatkan daftar nama-nama orang yang telah dibantu oleh terdakwa dan berhasil dicarikan PNS dengan kata-kata "*ini daftar orang-orang yang sudah dapat kerja*" yang diperlihatkan tertera pada daftar di komputer milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa ternyata setelah lewat dari 5 (lima) bulan sesuai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa bahwa SK akan keluar, ternyata SK tidak keluar lalu para saksi menanyakan perihal SK tersebut kepada terdakwa sampai berkali-kali dan untuk meyakinkan para saksi korban bahwa SK mereka akan keluar maka terdakwa mengatakan "*Sabar dulu, masih sedang diurus, sedang diproses data-data kita tidak ada masalah*" dan ternyata SK tidak keluar sehingga para saksi meminta uang mereka kembali seutuhnya sesuai dengan perjanjian akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut oleh karena uang para korban termasuk uang saksi-saksi yaitu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA, I GEDE URIP TAMA, I NYOMAN GATRA Als. PAN LIMBUR, DEWA PUTU BUDIARTA dan saksi I KETUT KARDA,SH. sudah disetorkan kepada Bambang Subekti dan belum bisa terdakwa kembalikan seluruhnya sehingga unsur ini pun telah terpenuhi ; -----

4. **Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** ;
-



Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa "**menggerakkan**" adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dimana perbuatan menggerakkan tersebut merupakan perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara kongkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan dapat membantu untuk mencari pekerjaan sebagai PNS dengan syarat membayar atau menyerahkan sejumlah uang yaitu sebesar Rp.7.000.000,- sampai dengan Rp.8.000.000,- dimana untuk meyakinkan para korbannya, terdakwa menunjukan data-data orang yang telah berhasil dibantu menjadi PNS ,serta terdakwa juga mengatakan kepada para korban " *Biaya mencari PNS sebesar Rp.33.000.000,- dan untuk pertama minta uang muka Rp.7.000.000,- ,cepat dah keluar SK CPNS nya, kalau tidak dapat uang kembali tidak dipotong sepeser pun*" sehingga para korban **merasa yakin dan percaya untuk memberikan sejumlah uang dan mempercayakan uang tersebut** kepada terdakwa I WAYAN ARSANA Als. BANDUNG ; -----

Menimbang, bahwa ternyata setelah lewat dari 5 (lima) bulan sesuai dengan waktu yang dijanjikan terdakwa bahwa SK akan keluar, ternyata SK tidak keluar lalu para saksi menanyakan perihal SK tersebut kepada terdakwa sampai berkali-kali dan ternyata SK tidak keluar sehingga para saksi meminta uang mereka kembali seutuhnya sesuai dengan perjanjian akan tetapi terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut oleh karena uang para korban termasuk uang saksi-saksi yaitu saksi I GUSTI PUTU ADNYANA, I GEDE URIP TAMA, I NYOMAN GATRA Als. PAN LIMBUR, DEWA PUTU BUDIARTA dan saksi I KETUT KARDA,SH. sudah disetorkan kepada Bambang Subekti dan belum bisa terdakwa kembalikan seluruhnya yang mengakibatkan para korban mengalami kerugian ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi

5. **Unsur "Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"** ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi bahwa benar terdakwa melakukan beberapa perbuatan yaitu dengan cara menjanjikan untuk membantu mencari pekerjaan sebagai PNS yang dilakukan terdakwa kepada anak saksi I GUSTI PUTU ADNYANA dengan peryaratan saksi diusruh menyediakan uang sebesar Rp.30.000.000,- dan baru dibayarkan sebesar Rp.9.500.000,- , kepada saksi I GEDE URIP TAMA disuruh menyediakan uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan baru dibayarkan sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), kepada saksi I NYOMAN GATRA Als. PAN LIMBUR saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa, kepada saksi DEWA PUTU BUDIARTA disuruh menyediakan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan kepada saksi I KETUT KARDA yang keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan sudah dibenarkan oleh terdakwa bahwa saksi disuruh menyiapkan uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan baru diserahkan sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk itu apabila tidak diterima atau diangkat sebagai PNS maka uang akan dikembalikan seutuhnya tanpa ada potongan apapun dan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung penyerahan uang pertama akan diangkat sebagai PNS, namun ternyata terdakwa tidak menepati janjinya dan sampai sekarang para korban belum juga bekerja / diangkat sebagai PNS dan uang para korban tidak bisa terdakwa kembalikan seluruhnya oleh karena uang tersebut sudah diserahkan kepada BAMBANG SUBEKTI, dimana keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan dan terdakwa sendiri mengakui bahwa benar terdakwa yang menjanjikan kepada para saksi untuk mendapatkan pekerjaan sebagai PNS ;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Unsur " **Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terpenuhi maka dakwaan kedua tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Alternatif kedua telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan yang dilakukan secara berulang** “ ; -----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah di pertanggungjawabkan kepadanya;--

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan : -----

1. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

2. Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;



Hal-Hal yang meringankan : -----

1. Bahwa terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;

2. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut; -----

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa : -----

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh I WAYAN ARSANA Alias. BANDUNG ;

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal Januari 2006 ditandatangani oleh I Wayan Arsana Alias BANDUNG ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ; -----

Mengingat pasal Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN ARSANA Als. BANDUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara berulang-ulang"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 21(dua puluh satu) hari** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh I WAYAN ARSANA Alias. BANDUNG ; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal Januari 2006 ditandatangani oleh I Wayan Arsana Alias BANDUNG ; -----**Dilampirkan dalam berkas perkara;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ganyar pada hari **SELASA, tanggal 30 Maret 2010**, oleh kami: **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AYU PUTRI CEMPAKASARI, S.H.** Dan **RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN WARKA**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NI MADE WIDYASTUTI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan dihadapan terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

AYU PUTRI CEMPAKASARI, S.H. **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, S.H.**

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN WARKA.

CATATAN : -----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 30 Maret 2010 dan Nomor 46/Pen.Pid.B/2010/PN.GIR. baik terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 30 Maret 2010 Nomor 46/Pid.B./2010/PN.GIR. sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sejak tanggal 7 April 2010 ; -----

PANITERA PENGANTI,

I WAYAN WARKA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)